

DANA KAMPANYE – AUDIT – LAPORAN

Kpt 210 TAHUN 2024, 157 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1815 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum, perlu melakukan perubahan atas pedoman teknis pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1190 Tahun 2023, Kpt KPU No. 1677 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1815 tahun 2023.
- Keputusan Komisi ini menetapkan perubahan Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum yang meliputi pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik dan pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum oleh Kantor Akuntan Publik meliputi ketentuan dalam Lampiran I BAB II Huruf A, Huruf B, dan Huruf D, ketentuan dalam Lampiran I BAB III Huruf B angka 4 Tabel II dan Huruf D; dan formulir dalam Lampiran II.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Februari 2024

- Lamp.: 154 hlm.